

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tafsir Ayat-Ayat *Ahkam*

1. Hal Yang Membatalkan Wudhu (Bersentuhan dengan Lawan Jenis) Q.S al-Mâidah/5: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu berdiri untuk melakukan shalat, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. (Q.S al-Mâidah/5:6)*

Berikut pemahaman beliau:¹

“Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai “menyentuh perempuan” jika dilihat secara *zhahir* ayat atau secara bahasanya *al-Lamsu* yang berarti “menyentuh”. Dalam hal ini kemudian terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah makna “menyentuh” disini adalah sebuah *kinayah* (istilah lain) atau memang secara makna bahasanya dan pastinya ulama tidak berbeda pendapat jika itu adalah *jima'* (berkumpul). Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan *al-Qublah* (mencium) hal itu termasuk juga kedalam *al-Lamsu*.”

“Dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana yang banyak dipelajari oleh para santri dalam mata pelajaran mereka, Sebagian ulama Syafi'i lebih memaknai kata “menyentuh” dengan makna *lughawinya*, mereka memaknai

¹ Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 8 Desember 2023.

menyentuh dengan menyentuh itu sendiri. Dalam Sebagian besar mazhab fiqih Syafi'i menyebutkan bahwa menyentuh dengan sengaja istri yang sudah berwudhu, maka akan membatalkan wudhunya.”

“Sedangkan dalam Mazhab Maliki menyentuh lawan jenis itu tidak sampai membatalkan wudhu, kecuali jika sudah sampai pada *Muqaddimatul Jima'* (pengantar berkumpul dengan istri).”

2. Pelafalan *Lafadz Basmalah* Ketika Shalat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-Fâtiḥah/1:1)

Berikut pemahaman beliau:²

“Yang pertama adalah kata itu *bismillâhirrahmânirrahîm* adalah ayat pertama dari surah al-Fâtiḥah, oleh karena itu, *bismillâhirrahmânirrahîm* masuk ke dalam surah al-Fâtiḥah. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi bahwa tidak sah shalat seseorang kecuali dalam shalatnya membaca surah al-Fâtiḥah. Surah al-Fâtiḥah itu sendiri dari *bismillâhirrahmânirrahîm* sampai dengan *waladdhollîn*, tidak ada perbedaan dalam membacanya apakah harus liris atau dikeraskan, karena seluruh surah al-Fâtiḥah harus dibaca. Sedangkan dalam pendapat yang kedua *bismillâhirrahmânirrahîm* dalam shalat yang *jahr* merupakan bagian dari al-Fâtiḥah yang di *jahr* kan.”

“Tetapi ada hadis Nabi yang lain, hadis tentang dialog antara seorang hamba dengan Allah SWT ketika dia shalat, hadis tersebut tidak dimulai dari *bismillâh* tetapi dari *alhamdulillahilillâhi rabbil 'âlamîn*, ada juga dalam pendapat lain *lafadz bismillâhirrahmânirrahîm* dibaca liris karena *lafadz* tersebut terpisah dari surah al-Fâtiḥah, jadi *lafadz* tersebut tetap dibaca akan tetapi tidak dibaca secara *jahr* dalam shalat-shalat yang *jahr*.”

² Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 8 Desember 2023.

3. Sakit dan Bepergian yang Memperbolehkan Berbuka Q.S al-Baqarah /2:184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lahu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan Kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Q.S al-Baqarah /2: 184)

Berikut pemahaman beliau:³

“Yang pertama terkait sakit, jadi sakit yang memperbolehkan untuk tidak berpuasa atau berbuka adalah sakit yang di mana seseorang tersebut ia tidak mampu untuk berpuasa maka diharuskan untuk berbuka. Selain itu juga apabila ia mampu untuk berpuasa akan tetapi bisa jadi dengan puasanya itu ia akan mendapatkan kesulitan atau bahaya dengan puasanya itu, maka diperbolehkan untuknya berbuka sebagai *rukhsah* (keringanan) baginya, jadi orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit yang di mana dikarenakan sakitnya tersebut ia tidak bisa menjalankan puasa dan juga orang yang mampu untuk menjalankan puasa akan tetapi jika dengan puasanya tersebut akan membawa bahaya baginya”

“Sedangkan untuk *safar* yaitu dalam perjalanan atau orang yang sedang melakukan perjalanan, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa atau berbuka dan diharuskan untuk mengganti puasanya tersebut dihari yang lain. Selain sakit *safar* juga mempunyai syarat atau batasan, jadi *safar* yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa atau berbuka ketika di jalan adalah *safar* yang jarak diperbolehkan untuk seseorang untuk mengqashar shalat atau lebih, ulama sendiri banyak yang menyebutkan untuk jaraknya yaitu 85 Km atau 90 Km.”

³ Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 24 Januari 2024.

4. Yang Dimaksud dengan Terpaksa dan Tidak Melampaui Batas Q.S al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَيْبِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena dia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S al-Baqarah/2: 173)*

Berikut pemahaman beliau:⁴

“Dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa, sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid “Barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan dikarenakan ia menghendaknya dan tidak juga melampaui batas, ingin memisahkan diri dari para imam atau melakukan maksiat kepada Allah, maka akan mendapat keringanan. Tetapi barang siapa yang melakukan itu karena menginginkannya dan melampaui batas atau melakukan maksiat kepada Allah maka tidak ada keringanan baginya, bahkan jika sekalipun ia dalam keadaan yang terpaksa.”

“Ada juga terdapat di dalam Riwayat lain dari Sa’id bin Zubair yang di mana Sa’id berkata dalam suatu pendapat yang diriwayatkan darinya dan Muqatil bin Hayyan maksud dari (dia tidak menginginkannya) yaitu tidak menghalalkannya. Selain itu as-Suddi juga berkata maksud dari (dia tidak menginginkannya) adalah diikiuti dengan hawa nafsu dan dia juga menafsirkannya dengan melampaui batas.”

“Maksud dari kata *عَادٍ وَلَا* (tidak melampaui batas) artinya yaitu dalam mengkomsumsinya tidak secara berlebihan, dalam Riwayat Ibnu Abbas di sebutkan bahwa maksud dari tidak melampaui batas itu adalah dalam memakannya tidak sampai kenyang.”

⁴ Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 24 Januari 2024.

5. Maksud Kata “*Qurû*” Q.S al-Baqarah /2: 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْمَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurû* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S al-Baqarah /2: 228)

Berikut pemahaman beliau:⁵

“Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait makna kata *qurû*’ di dalam ayat ini, yang pertama yaitu pendapat dari Ahlu Kufah kata *qurû*’ berarti adalah haid, hal ini merupakan pendapat dari Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Musa, Mujahid, Qatadah, adh-Dhahak, Ikrimah dan Assudiy.”

“Pendapat yang kedua, yang berasal dari Ahlu Hijaz, menyatakan bahwa *qurû*’ dalam ayat ini merujuk pada sesuatu yang suci. Alasan para ulama yang menyatakan bahwa *qurû*’ dalam ayat ini adalah sesuatu yang suci didasarkan pada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa makna dari *qurû*’ adalah suci. Hal tersebut merupakan pendapat dari 'Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Azzuhry, Aban bin Utsman, dan asy- Syâfi’i.”

⁵ Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 24 Januari 2024.

6. Mendatangkan Saksi dalam Rujuk Q.S at-Thalaaq/65: 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. (Q.S at-Thalaaq/65: 2)

Berikut pemahaman beliau:⁶

“Yang pertama terkait dari makna ayat itu sendiri, dalam memaknai ayat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kehadiran saksi dalam ayat itu berlaku pada rujuk saja atau pada rujuk dan juga cerai. Jika dilihat secara *Zahir* ayat *Rujuu’ ila raj’ah* yaitu saksi yang harus ada itu adalah pada rujuk.”

“Menurut Imam Syâfi’î persaksian dalam rujuk itu adalah wajib hukumnya, sedangkan di dalam *furqah* (cerai) hukumnya adalah dianjurkan. Alasan Imam Syâfi’î berpendapat demikian agar tidak ada *menyangkal* disebutkan dalam Bahasa Banjar antara satu sama lain. Sebagai contohnya adalah:

“Maka sudah rujuk?”

“Balum, kita kadada rujuk”

Jadi, untuk menghindari suatu hal yang seperti itu terjadi maka diperlukanlah saksi dalam rujuk, selain itu juga agar terhindar dari fitnah dan tidak adanya *miss communication* di masyarakat maupun di dalam keluarga.”

“Hal ini akan berkaitan juga dengan masalah waris mewaris, dalam pembagian waris hal ini bisa saja membuat bingung, karena yang orang lain tahu adalah pasangan tersebut sudah bercerai dan tidak ada informasi jika sudah rujuk. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi maka penting untuk rujuk itu dipersaksikan.”

“Hal tersebut tadi merupakan pendapat Imam Syâfi’î sedangkan menurut pendapat banyak ulama, persaksian ketika rujuk itu bukanlah suatu hal yang

⁶ Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 8 Desember 2023.

wajib tetapi *mandub*. Menurut pendapat Imam Mâlik hal itu cukup dengan persepakatan antara kedua belah pihak saja.”

“Sedangkan menurut Imam Abû Hanîfah jika seseorang itu sudah bermesraan maka itu sudah termasuk rujuk.”

7. Hilangnya Amal Kebaikan Seseorang Karena Murtad Q.S al-Baqarah/2: 217

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۗ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ يَزِدُّوكُم عَن دِينِكُمْ
إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن يَزِدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ ۗ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأَلْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S al-Baqarah /2: 217)

Berikut pemahaman beliau:⁷

“Dalam tafsir al-Qurthubi ada dijelaskan terkait pendapat Imam Syâfi’î di mana beliau mengatakan jika seseorang murtad atau keluar dari agama islam kemudian ia kembali lagi beriman atau kembali kepada islam, maka amal perbuatan yang sebelumnya ia lakukan itu tidak menjadi hal yang sia-sia, akan tetapi jika sampai akhir hayatnya ia masih dalam keadaan murtad maka amal perbuatan yang ia lakukan akan menjadi sia-sia. Jadi, jika seseorang murtad kemudian ia bertaubat dan kembali beriman maka amal perbuatan yang ia lakukan itu tidak sia-sia, tetapi jika sampai meninggal ia masih dalam keadaan murtad maka amal yang ia lakukan akan menjadi sia-sia.”

⁷ Wawancara secara langsung dengan Ustadz Mushaffa Zakir, Banjarmasin, 24 Januari 2024.

“Sedangkan dalam pendapat lain dikatakan bahwa amal perbuatan seseorang itu bisa menjadi sia-sia hanya karena ia murtad, hal tersebut merupakan pendapat dari Imam Mâlik. Dalam pendapat Imam Mâlik juga dikatakan bahwa jika seseorang itu sudah menunaikan ibadah haji kemudian ia murtad makai ia wajib untuk melakukan ibadah haji lagi, sedangkan dalam pendapat Imam Syâfi’î, jika seseorang murtad kemudian ia masuk islam lagi makai ia tidak wajib untuk melakukan atau mengulangi ibadah hajinya lagi dikarenakan amal perbuatan yang ia lakukan itu tidak menjadi sia-sia atau tetap ada.”

B. Pembahasan

1. Pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir Terkait Ayat-Ayat *Ahkâm*

Pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir dalam menjelaskan ayat-ayat *ahkâm* adalah beliau cenderung menjelaskan dengan menghadirkan pendapat-pendapat dari imam mazhab, yang di mana beliau memaparkan pendapat masing-masing dari imam tersebut sebagai bahan perbandingan dari satu pendapat imam dengan imam yang lainnya terhadap suatu hukum. Beliau tidak hanya terpaku pada satu pendapat imam saja, tetapi beliau menghadirkan pendapat dari imam-imam mazhab yang lain juga. Salah satu contohnya ketika beliau menjelaskan Q.S al-Mâidah/5: 6 yaitu terkait batalnya wudhu dikarenakan menyentuh wanita, dalam memahami ayat tersebut beliau membandingkan antara pendapat Imam Syâfi’î dan Imam Mâliki. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mengatakan:

“Dalam Mazhab Syafi’i sebagaimana yang banyak dipelajari oleh para santri dalam mata pelajaran mereka, Sebagian ulama Syafi’i lebih memaknai kata “menyentuh” dengan makna *lughawinya*, mereka memaknai menyentuh dengan menyentuh itu sendiri. Dalam Sebagian besar mazhab fiqh Syafi’i menyebutkan bahwa menyentuh dengan sengaja istri yang sudah berwudhu, maka akan membatalkan wudhunya.”

“Sedangkan dalam Mazhab Maliki menyentuh lawan jenis itu tidak sampai membatalkan wudhu, kecuali jika sudah sampai pada *Muqaddimatul Jima’* (pengantar berkumpul dengan istri).”

Tidak hanya pada ayat itu saja Ustadz Mushaffa Zakir menjelaskan lewat perbandingan dari para ulama mazhab tetapi pada ayat-ayat *ahkâm* yang lainnya juga, seperti pada Q.S at-Thalaq/65:2 yaitu tentang menghadirkan saksi dalam rujuk, pada ayat ini beliau menjelaskan terkait pendapat Imam Syâfi’î, Imam Mâlik dan Imam Abû Hanîfah, beliau mengatakan:

“Menurut Imam Syâfi’î persaksian dalam rujuk itu adalah wajib hukumnya, sedangkan di dalam *furqah* (cerai) hukumnya adalah dianjurkan, “Hal tersebut tadi merupakan pendapat Imam Syâfi’î sedangkan menurut pendapat banyak ulama, persaksian ketika rujuk itu bukanlah suatu hal yang wajib tetapi *mandub*. Menurut pendapat Imam Mâlik hal itu cukup dengan persepakatan antara kedua belah pihak saja.”

“Sedangkan menurut Imam Abû Hanîfah jika seseorang itu sudah bermesraan maka itu sudah termasuk rujuk.”

Selain menghadirkan pendapat-pendapat para imam, beliau juga dalam memahami ayat *ahkâm* juga berdasarkan dari kitab tafsir. Diantaranya bisa dilihat ketika beliau menjelaskan terkait Q.S al-Baqarah /2: 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخِمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam menjelaskan batasan dalam mengkonsumsi bangkai pada ayat tersebut, beliau menggunakan tafsir Ibnu Katsir sebagai bahan rujukan dalam memahami hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Penjelasan beliau tersebut sesuai dengan yang terdapat di dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan terpaksa memakannya dan

sebenarnya dia tidak ada niat atau keinginan dan tidak juga melampaui batas, maka orang tersebut akan mendapat keringanan tetapi berbeda halnya dengan orang yang melampaui batas dan dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia tidak mendapatkan keringanan walaupun dalam keadaan terpaksa, hal ini merupakan pendapat Mujahid. Sedangkan maksud dari *وَلَا عَادٍ* menurut Ibnu Abbas yaitu ketika memakannya tidak sampai kenyang.⁸

Tidak hanya menggunakan tafsir Ibnu Katsir saja dalam menjelaskan suatu ayat *ahkâm* Ustadz Mushaffa Zakir juga menggunakan kitab tafsir yang lain yaitu kitab *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* atau yang biasanya kita kenal juga sebagai Kitab Tafsir Al- Qurthubi. Beliau menggunakan kitab tafsir ini ketika menjelaskan Q.S al-Baqarah /2: 217 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۗ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ
إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ ۗ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan." Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

⁸ Muhammad Ahmad Kan'an, *Tafsir Ibnu Katsir* (Lebanon: Rumah Percetakan dan Penerbitan Lebanon, 1992), 124–25.

Dalam menjelaskan salah satu kandungan hukum dari ayat tersebut yaitu terkait hilangnya amal kebaikan seseorang dikarenakan murtad, penjelasan Ustadz Mushaffa Zakir terkait hal itu sama dengan yang dijelaskan dalam Tafsir Al-Qurthubi, di mana dalam kitab tafsir tersebut dijelaskan menurut pendapat Imam Syâfi'î jika seseorang murtad kemudian dia kembali lagi memeluk islam maka amalannya dan juga ibadah hajinya tidak menjadi batal (sia-sia), akan tetapi jika dia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka amal perbuatannya akan menjadi sia-sia. Sedangkan menurut Imam Mâlik amal perbuatannya menjadi sia-sia hanya karena ia murtad dan bagi seorang muslim yang telah melakukan ibadah haji, maka ia wajib untuk melakukan ibadah haji lagi dikarenakan ibadah haji yang pertama itu menjadi sia-sia dikarenakan murtad.⁹

Selain menggunakan pendapat dari para imam mazhab dan kitab tafsir, dalam menjelaskan ayat *ahkâm* Ustadz Mushaffa Zakir juga menggunakan hadis dalam menjelaskannya, hal ini dapat dilihat ketika beliau menjelaskan terkait pelafalan *lafadz basmalah* ketika shalat, yaitu beliau mengatakan:

“Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi bahwa tidak sah shalat seseorang kecuali dalam shalatnya membaca surah al-Fâtihah. Tetapi ada hadis Nabi yang lain, hadis tentang dialog antara seorang hamba dengan Allah SWT ketika dia shalat, hadis tersebut tidak dimulai dari *bismillâh* tetapi dari *alhamdulillah*.”

Selain itu, pada Q.S al-Baqarah /2: 228 yaitu maksud dari kata “*qurû*” dalam ayat tersebut, beliau mengatakan:

⁹ Abu Abdullah al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, ed. oleh Salim Mustafa al-Badri (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 2010), 33.

“Sedangkan pendapat yang kedua yaitu dari Ahlu Hijaz mereka mengatakan bahwa *qurû*’ yang dimaksud dalam ayat ini adalah suci. Adapun alasan ulama mengatakan bahwa *qurû*’ dalam ayat ini adalah suci yaitu berdasarkan salah satu hadis yang menyebutkan bahwa makna dari *qurû*’ adalah suci.”

Dari dua ayat tersebut beliau menjelaskan dengan menggunakan hadis, walaupun dalam penjelasan beliau tersebut hanya menyebutkan kata “dalam hadis Nabi atau berdasarkan salah satu hadis” bukan menyampaikan secara terperinci mengenai hadis tersebut.

Selain memahami lewat dari pendapat para ulama mazhab, kitab tafsir dan juga hadis-hadis Nabi, Ustadz Mushaffa Zakir juga memahami hukum dari suatu ayat lewat makna *zhahir* dari ayat tersebut hal ini bisa dilihat ketika beliau menjelaskan terkait Q.S al-Mâidah/5: 6, yaitu hal yang membatalkan wudhu, di mana beliau mengatakan:

“Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam memaknai “menyentuh perempuan” jika dilihat secara *zhahir* ayat atau secara bahasanya *al-Lamsu* yang berarti “menyentuh”. Dalam hal ini kemudian terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah makna “menyentuh” disini adalah sebuah *kinayah* (istilah lain) atau memang secara makna bahasanya dan pastinya ulama tidak berbeda pendapat jika itu adalah *jima*’ (berkumpul). Abdullah bin Mas’ud juga menyebutkan *al-Qublah* (mencium) hal itu termasuk juga kedalam *al-Lamsu*.”

dan terkait Q.S at-Thalaq/65: 2, yaitu kehadiran saksi dalam rujuk, hal ini bisa dilihat ketika beliau mengatakan:

“Yang pertama terkait dari makna ayat itu sendiri, dalam memaknai ayat ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah kehadiran saksi dalam ayat itu berlaku pada rujuk saja atau pada rujuk dan juga cerai. Jika dilihat secara *Zahir* ayat *Rujuu’ ila raj’ah* yaitu saksi yang harus ada itu adalah pada rujuk.”

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memahami suatu ayat, khususnya ayat *ahkâm* Ustadz Mushaffa Zakir cenderung memahami ayat-ayat tersebut lewat empat hal yaitu menurut pendapat-pendapat dari para ulama mazhab, kemudian dari kitab-kitab tafsir, hadis-hadis Nabi dan lewat makna *zhahir* dari ayat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sampel ayat *ahkâm* yang ada di atas, yang di mana dalam menjelaskan ayat *ahkâm* beliau menggunakan empat pendekatan tersebut.

2. Corak Tafsir *Fiqhî* dalam Pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir

Corak tafsir *fiqhî* merupakan salah satu dari banyaknya corak yang ada dalam penafsiran al-Qur'an yang di mana corak ini berorientasi terhadap ayat *ahkâm*. Dalam memahami makna dari hukum suatu ayat terkadang terdapat perbedaan dikalangan ulama dan hal ini merupakan hal yang biasa terjadi dikarenakan setiap ulama mempunyai landasannya masing-masing dalam menetapkan suatu hukum.

Penggunaan corak tafsir *fiqhî* yang digunakan oleh para *mufassir* pun juga bisa berbeda hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh latar belakang dari *mufassir* itu sendiri, di mana seorang *mufassir* terkadang hanya berfokus pada penjelasan dari mazhab yang dianutnya. Jadi, corak tafsir *fiqhî* ini juga terbagi menjadi bermacam-macam tergantung pada mazhab yang dianut oleh *mufassirnya* itu sendiri. Seperti para *fuqaha* syi'ah maka mereka akan menafsirkan ayat-ayat hukum menurut Mazhab Syi'ah, aliran Zhahiriyah pun juga mempunyai kitab penafsiran mereka sendiri, begitu juga dengan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* dimana mereka mempunyai kitab tafsir fiqih yang sesuai dengan ajaran mereka.

Jika dilihat dari bagaimana Ustadz Mushaffa Zakir dalam menjelaskan ayat *ahkâm* yang ada di atas, dapat dilihat bahwa beliau lebih cenderung dalam menjelaskan ayat *ahkâm* tersebut kepada corak penafsiran *fiqhî* sunni, yang di mana dalam menjelaskan suatu ayat tersebut beliau menggunakan perbandingan-perbandingan para ulama dari kalangan *Ahlu sunnah wal Jama'ah*. Seperti yang dapat dilihat di atas beliau menjelaskan ayat-ayat tersebut dari pandangan Imam Syâfi'î, Imam Mâliki dan Imam Hanafi yang di mana para imam tersebut beraliran *Ahlu sunnah wal Jama'ah*.

Ustadz Mushaffa Zakir dalam memahami ayat-ayat *ahkâm* ini tidak hanya dari satu sudut pandang ulama saja, tetapi beliau memahami dari berbagai sudut pandang ulama, dari pemahaman inilah kemudian bagaimana beliau menjelaskan kepada masyarakat terkait adanya berbagai macam pendapat dalam memahami suatu hukum pada ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Dalam menjelaskan suatu ayat *ahkâm* Ustadz Mushaffa Zakir tidak hanya menekankan pemahamannya terhadap satu pendapat ulama saja tetapi beliau juga menghadirkan pendapat-pendapat dari ulama lain sebagai perbandingan dalam memahami suatu ayat *ahkâm*. Seperti yang sudah dijelaskan di atas di mana dalam memahami ayat *ahkâm* Ustadz Mushaffa Zakir tidak hanya menggunakan satu berbagai pendekatan dalam memahaminya, salah satunya adalah dengan menghadirkan berbagai pendapat dari para imam mazhab. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana beliau menjelaskan dari pemahaman beliau terkait Q.S al-Mâidah/5: 6 bahwa apakah menyentuh lawan jenis itu termasuk membatalkan wudhu atau tidak.

أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ

“...atau menyentuh perempuan...”

Dalam kalimat tersebut Ustadz Mushaffa Zakir menjelaskan terkait pemahaman beliau terhadap ayat *ahkâm* tersebut menurut berbagai pandangan ulama mazhab, dalam menjelaskan ayat ini beliau menyampaikan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama yang perbedaan dikarenakan bedanya dalam memahami makna dari kata *al-Lamsu*. Pertama menurut ulama dari kalangan Imam Syâfi’î, beliau menjelaskan bahwa menurut kalangan Imam Syâfi’î jika menyentuh perempuan itu dapat membatalkan wudhu.

Menurut Imam Syâfi’î hal yang dapat membatalkan wudhu salah satunya adalah dengan menyentuh wanita yang disertai dengan hawa nafsu dan jika tidak ada penghalang diantara wanita itu, apalagi jika mencium wanita yang dimana menurut mereka hal itu merupakan sentuhan, walaupun hal tersebut tidak sampai menimbulkan kenikmatan.¹⁰ Dalam kitab *Fathul Qarib* dijelaskan jika seorang pria menyentuh wanita yang bukan mahramnya sekalipun itu mayit, maksudnya adalah yang sudah *baligh* atau sudah mempunyai nafsu maka hal ini dapat membatalkan wudhu.¹¹ Selain itu pada kitab fiqih Imam Syafi’i yang lainnya juga dijelaskan bahwa salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu adalah bersentuhannya kulit antara laki-laki dan juga perempuan yang bukan mahramnya, maksudnya di sini adalah yaitu bersentuhannya kulit antara laki-laki dan perempuan yang boleh untuk

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid* (Jordan: Baitul Afkar al-Dauliyah, 2007), 53.

¹¹ Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Syarah Fathul Qarib al-Mujib* (Al-Ma’had Islami Salafy, t.t.), 6.

dinikahi, ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang sudah menikah, kemudian juga dijelaskan bahwa tidak adanya penghalang diantaranya, hal ini dikarenakan bersentuhannya bagi orang yang menikmatinya, hal ini dapat membuat keluarnya hadas atau mani.¹²

Ustadz Mushaffa Zakir juga menjelaskan menurut ulama dari kalangan Mazhab Maliki bahwa menyentuh lawan jenis itu tidak membatalkan wudhu kecuali jika sudah berhubungan dengan *syahwat* atau hawa nafsu jadi selama menyentuh itu berdasarkan ketidak sengajaan atau tidak adanya hawa nafsu yang terlibat di dalamnya maka tidak batal wudhu seseorang. Hal ini serupa dengan pendapat Imam Mâlik yang dijelaskan dalam Kitab *Bidâyatul Mujtahid* jika sentuhan itu menimbulkan kenikmatan (hawa nafsu) maka hal itu membatalkan wudhu baik itu terdapat penghalang ataupun tidak, sedangkan untuk ciuman walaupun hal itu tanpa didasari *syahwat* hal tersebut sudah membatalkan wudhu.¹³

Selain itu pada penjelasan beliau terkait pelafalan *lafadz Basmalah* ketika shalat walaupun beliau tidak menyebutkan menurut pendapat siapa dalam penjelasannya tetapi jika dilihat dari uraian beliau menjelaskan maka hal ini sama dengan penjelasan para imam dari kalangan Sunni. Seperti yang disampaikan beliau terkait sah atau tidaknya shalat seseorang jika tidak membaca al-Fâtihah, sebagaimana yang disampaikan beliau:

“Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi bahwa tidak sah shalat seseorang kecuali dalam shalatnya membaca surah al-Fâtihah. Surah

¹² Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil al-Qur'an dan Hadist)*, trans. oleh Toto Edidarmo (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2017), 32–33.

¹³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 53.

al-Fâtiyah itu sendiri dari *bismillâhirrahmânirrahîm* sampai dengan *waladdhollîn*, tidak ada perbedaan dalam membacanya apakah harus liris atau dikeraskan, karena seluruh surah al-Fâtiyah harus dibaca.”

Dari perkataan beliau tersebut hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Syâfi’î, Imam Mâliki dan Imam Hambali yaitu membaca al-Fâtiyah itu diharuskan pada setiap rakaat shalat tidak ada bedanya.¹⁴ Dalam Kitab *Rawâi’ul Bayân* karya Muhammad ‘Ali ash-Shobuni disebutkan hukum membaca *basmalah* dalam shalat menurut pendapat Imam Syâfi’î adalah wajib dalam shalat-shalat yang mengharuskan membacanya dengan keras maka harus dibaca keras dan dalam shalat yang *sirri* maka harus dibaca secara perlahan.¹⁵ Dalam rukun shalat yang disebutkan oleh Imam Syâfi’î, membaca al-Fâtiyah termasuk ke dalam salah satu rukun shalat yang di mana di dalamnya termasuk *lafadz basmalah*.¹⁶ Pendapat Imam Syâfi’î ini berdasarkan salah satunya pada hadis Nu’aim al Mujmir dia berkata:

وَعَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمِّرِ، قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ : (آمِينَ) وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ لِأَشْبَهُكُمْ صَلَاةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ : اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي وَسَلَّم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ¹⁷

Dari Nu’aim al-Mujmir dia berkata: Aku shalat di belakang Abu Hurairah dan dia membaca bismillâhirrahmânirrahîm Kemudian dia membaca Ummul Qur’an dan ketika sampai pada waladdhollîn dia berkata âmîn dan setiap kali sujud dan ketika berdiri dari duduk dia berkata allahu akbar. Dan setelah dia mengucapkan salam dia berkata: Demi Dzat yang

¹⁴ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih (Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab)* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 58–59.

¹⁵ Muhammad ‘Ali ash-Shobuni, *Rawa’iul Bayan (Tafsir al-ahkam min al-Qur’an)*, Juz 1 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.t.), 53–54.

¹⁶ Mustafa Dieb al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi’i*, trans. oleh Rizki Fauzan (Fathan Media Prima, t.t.), 69.

¹⁷ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), 56.

jiwaku ada di tangan-Nya, aku serupakan Shalatku dengan Rasulullah SAW. (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaymah).¹⁸

Selain itu pada kitab Fiqih Imam Syafi'i yang lainnya juga ada disebutkan bahwa membaca surah al-Fâtiyah pada setiap rakaat itu hukumnya adalah wajib, baik itu orang yang melaksanakan shalat sendiri, imam atau makmum dalam shalat *jahr* ataupun *khafi*, baik itu dalam shalat wajib ataupun sunnah. Dalam kitab ini juga disebutkan bahwa sunnah untuk membaca *ta'awwudz* sebelum membaca al-Fâtiyah dan *basmalah* itu merupakan bagian dari al-Fâtiyah.¹⁹

Ustadz Mushaffa Zakir juga menjelaskan terkait membacanya apakah dikeraskan atau secara lirih saja. Beliau mengatakan “dalam shalat yang *jahr* merupakan bagian dari al-Fâtiyah yang di *jahr* kan.” Yang mana dari perkataan beliau tersebut dapat dipahami bahwa membaca surah al-fatimah secara *jahr* dilakukan saat melaksanakan shalat-shalat yang *jahr*, seperti pada shalat shubuh, maghrib dan isya. Penjelasan ini pun juga sama dengan yang disampaikan Imam Syâfi'î yaitu untuk menyaringkan bacaannya pada saat shalat *jahr* dan saat shalat *sirri* maka membacanya juga secara *sirri*.²⁰

Pada penjelasan beliau terkait di dalam sebuah hadis surah al-Fâtiyah itu tidak dimulai dari *Bismilâh* melainkan dari *Alhamdulillah*. Adapun bunyi dari hadis tersebut adalah sebagaimana berikut:

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 152.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, trans. oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 226.

²⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 2007, 151.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمْدِي عَبْدِي

Allah berfirman: “Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian setengah untuk-Ku dan setengahnya untuk hamba-Ku sesuai dengan apa yang ia minta. Apabila seorang hamba berkata “Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.” Maka Allah berkata hamba-Ku memuji-Ku”. (HR. Muslim).

Ketika beliau menyampaikan hadis tersebut dalam penjelasannya secara tidak langsung beliau memahami hadis ini yang berarti bahwa *basmalah* itu bukan bagian dari surah al-Fâtiḥah dikarenakan hadis tersebut dimulai dari *alhamdulillah*. Imam Mâlik menolak bacaan *basmalah* pada shalat wajib baik itu secara *jahr* ataupun *sirri*, akan tetapi beliau memperbolehkannya pada shalat sunnah.²¹ Hal ini sesuai juga yang dijelaskan di dalam *Rawâi 'ul Bayân* dijelaskan bahwa Imam Mâlik melarang untuk membaca *basmalah* di dalam shalat fardhu baik itu secara *jahr* maupun *sirri*, baik itu pada permulaan surah al-Fâtiḥah ataupun pada permulaan surah-surah yang lainnya dan beliau hanya memperbolehkan membacanya di dalam shalat sunnah.²² Selain hadis tersebut ada juga hadis lain yang digunakan Imam Mâlik sebagai *hujjah* dalam menggugurkan *basmalah* dalam shalat yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ²³

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 2007, 151.

²² Muhammad 'Ali ash-Shobuni, *Rawa 'iul Bayan (Tafsir al-ahkam min al-Qur'an)* 53–54.

²³ Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), 56.

“Dari Anas Ra sesungguhnya Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar, mereka membuka shalat dengan Alhamdulillah.”(HR. Bukhari dan Muslim).²⁴

Hal ini sama dengan pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir terkait hadis tersebut dengan apa yang menjadi pendapat Imam Mâliki.

Kemudian beliau juga mengemukakan pendapat lain bahwa *“Lafadz basmalah* itu dibaca secara lirih karena *lafadz* tersebut terpisah dari surah al-Fâtihah, jadi *lafadz* tersebut tetap dibaca akan tetapi tidak dibaca secara *jahr* dalam shalat-shalat yang *jahr*.” Dari sini dapat kita pahami bahwa dalam makna dari penjelasan beliau tersebut adalah *lafadz basmalah* dibaca secara lirih karena bukan bagian dari surah al-Fâtihah.

Sedangkan dalam penjelasan ayat yang ketiga terkait kehadiran saksi dalam rujuk pada Q.S at-Thalaq/65: 2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ يَذُكُّكُمْ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, 151–52.

Pada ayat ini juga sama dengan penjelasan-pejelasan pada ayat-ayat sebelumnya yaitu beliau memahami ayat-ayat tersebut dari berbagai macam pendapat-pendapat ulama, baik itu Imam Syâfi'î, Imam Mâliki dan Imam Abû Hanîfah. Ustadz Mushaffa Zakir menjelaskan bahwa menurut Imam Syâfi'î saksi dalam rujuk merupakan hal yang wajib sedangkan menurut pendapat Imam Mâlik hal tersebut merupakan sunnah. Hal ini sama seperti yang dijelaskan di dalam salah satu kitab tafsir ayat *ahkâm* yaitu *Rawâi 'ul Bayân* di mana dijelaskan bahwa dalam hal rujuk mempersaksikannya merupakan hal yang wajib, sedangkan dalam hal cerai maka hukumnya adalah sunnah, hal ini disampaikan oleh Imam Syâfi'î dan Imam Ahmad.²⁵ Adapun perbedaan pendapat kedua ulama ini dikarenakan perbedaan antara qiyas dengan makna *lahiriyah* ayat. Imam Syâfi'î berpendapat bahwa rujuk itu sama dengan perkawinan yang dimana dalam kawin diharuskan adanya penyaksian. Selain itu beliau juga menjelaskan terkait pendapat Imam Abû Hanîfah bahwa jika seseorang itu sudah bernesraan maka hal itu termasuk ke dalam rujuk. Imam Abû Hanîfah membolehkan rujuk dengan setubuh baik hal itu diniatkan ataupun tidak.²⁶

Selain dari ketiga ayat tersebut Ustadz Mushaffa Zakir juga menjelaskan terkait Q.S al-Baqarah/2: 217 yaitu hilangnya amal kebaikan seseorang ketika ia murtad yang berbunyi:

²⁵ Muhammad 'Ali ash-Shobuni, *Rawa' iul Bayan (Tafsir al-ahkam min al-Qur'an)*, Juz 2 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.t.), 602.

²⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Juz 2 (Jordan: Baitul Afkar al-Dauliyah), 69–70.

... وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

... *Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Di sini beliau menyampaikan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hilangnya amal seseorang dikarenakan murtad, yang pertama yaitu pendapat dari Imam Syâfi'î di mana bahwa ketika seseorang murtad kemudian ia kembali lagi memeluk islam, maka amal perbuatannya itu tidak menjadi sia-sia, hal ini berbeda dengan yang di sampaikan Imam Mâlik dalam pendapatnya amal kebaikan seseorang itu bisa menjadi sia-sia di karenakan kemurtadannya.

Dalam kitab *Rawâi 'ul Bayân* karya Muhammad 'Ali ash-Shabuni dijelaskan bahwa dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah orang yang murtad itu batal amalnya dikarenakan kemurtadannya itu sendiri atau dikarenakan ia mati dalam keadaan murtad?. Menurut pendapat Imam Mâlik dan Abû Hanîfah bahwa amal seseorang itu menjadi batal dikarenakan kemurtadannya itu sendiri. Sedangkan menurut Imam Syâfi'î, amal yang dilakukannya tidak batal, kecuali ia mati dengan keadaan murtad atau sampai mati ia tidak bertaubat.²⁷

Dari penjelasan keempat ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan Ustadz Mushaffa Zakir terhadap suatu corak *fiqhî* yaitu ke arah corak *fiqhî* Sunni atau *madzahib arba'ah*, hal ini dikarenakan dalam menjelaskan

²⁷ 'Ali ash-Shobuni, *Rawa' iul Bayan (Tafsir al-ahkam min al-Qur'an)*, t.t., 264–65.

ayat *ahkâm* tersebut beliau hanya menghadirkan pendapat-pendapat dari para imam yang beraliran *ahlu sunnah*, selain itu pula dalam penjelasan tersebut juga tidak tampak kefanatikan beliau terhadap suatu aliran mazhab tertentu. Beliau menghadirkan penjelasan dari berbagai macam pendapat ulama sebagai bahan perbandingan. Hal ini juga bisa dijadikan bahan toleransi terhadap orang-orang yang mempunyai pandangan berbeda dalam memahami hukum dari suatu ayat, dikarenakan mereka mempunyai landasan-landasan terhadap apa yang mereka lakukan.

Dalam menjelaskan ayat *ahkâm* tersebut juga Ustadz Mushaffa Zakir tidak hanya menghadirkan pendapat-pendapat ulama saja dalam menjelaskannya tetapi beliau juga menjelaskan dari makna *zhahir* ayat tersebut, seperti ketika beliau menjelaskan pemahaman beliau terkait Q.S al-Mâidah/5: 6 yaitu hal yang dapat membatalkan wudhu salah satunya adalah dengan menyentuh perempuan. Dalam ayat ini beliau menjelaskan secara *zhahir* ayat bahwa kata *al-Lamsu* itu berarti “menyentuh” yang dimana menyentuh tersebut sudah membatalkan wudhu hal ini sesuai dengan makna *zhahiriyah* yang terdapat dalam Q.S al-Mâidah ayat 6 bahwa menyentuh perempuan itu dapat membatalkan wudhu. Selain itu juga pada Q.S at-Thalaq/65: 2 di mana beliau menyebutkan sesuai dengan makna *zhahir* ayat bahwa kehadiran saksi itu harus ada ketika rujuk. Hal ini sesuai dengan yang terdapat pada arti dari ayat tersebut yang berbunyi:

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang

bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

Jika dilihat dari bagaimana Ustadz Mushaffa Zakir menjelaskan ayat-ayat *ahkâm* tersebut dari *zhahir* ayatnya saja maka hal ini akan sesuai dengan aliran Zhahiriyah, yang dimana mereka dalam memahami ayat al-Qur’an hanya melihat dari sisi *zhahiriyah* ayatnya saja dan mereka tidak mau melihat makna lain dari teks tersebut. Tetapi jika dikatakan apakah pemahaman Ustadz Mushaffa Zakir ini cenderung mengarah ke aliran Zhahiriyah, maka menurut penulis jawabannya tidak, hal ini dikarenakan merupakan hal yang wajar jika seorang *mufassir* ataupun ulama dalam menjelaskan suatu ayat al-Qur’an mereka menjelaskan lewat makna *lahiriyah* terlebih dahulu, karena memahami makna kebahasaan dari suatu ayat itu juga merupakan hal yang penting, kemudian barulah dilihat makna-makna yang lain pada ayat tersebut. Selain itu beliau juga tidak terpaku hanya dengan memahami makna *lahiriyah* suatu ayat, tetapi beliau lebih cenderung dalam menjelaskan bagaimana perbedaan hukumnya di kalangan ulama mazhab.

Sedangkan untuk corak tafsir *fiqhî* yang lebih dominan beliau gunakan, jika dilihat dari bagaimana beliau menjelaskan ayat-ayat *ahkâm* tersebut adalah lebih cenderung menggunakan corak tafsir *fiqhî* sunni hal ini bisa dilihat dari bagaimana beliau menjelaskan ayat-ayat tersebut dengan menggunakan perbandingan-perbandingan para ulama dari kalangan sunni. Dalam menjelaskan hukum dari ayat-ayat tersebut juga beliau lebih memprioritaskan terhadap pendapat Imam Syâfi’î, hal ini bisa dilihat dari bagaimana beliau menguraikan pendapat Imam Syâfi’î yang lebih dominan dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut secara spesifik dan dalam setiap penjelasan ayat tersebut beliau juga selalu mengemukakan pendapat Imam

Syâfi'î yang kemudian setelahnya baru diikuti oleh pendapat-pendapat dari imam yang lainnya. Tetapi hal ini menurut penulis adalah suatu hal yang wajar dikarenakan dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri mayoritas penduduk muslimnya bermazhab Syafi'i dan hal ini tidak bisa disebut bahwa beliau fanatik terhadap suatu mazhab, dikarenakan dalam menjelaskan ayat-ayat *ahkâm* beliau juga menghadirkan pendapat-pendapat dari mazhab lain.